



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN
2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada pegawai negeri sipil yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria, dan indikator penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
- b. bahwa tambahan penghasilan diberikan kepada pegawai negeri sipil yang melaksanakan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang maka Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah

- 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 5. Peraturan Bupati Batang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 37);
 6. Peraturan Bupati Batang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 45 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 45);
- b. Nomor 62 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 62);
- c. Nomor 9 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 9);

- d. Nomor 11 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 11);
- e. Nomor 20 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 20);
- f. Nomor 37 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 37),
diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) TPP diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. TPP berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
 - c. TPP berdasarkan tempat bertugas;
 - d. TPP berdasarkan kondisi kerja;
 - e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
 - f. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (2) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada pejabat tinggi pratama, administrator, pengawas, pelaksana, Auditor dan Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Daerah, perencana pada Bapelitbang, dan JFT Pemadam Kebakaran.
- (3) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.
- (4) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada PNS yang menduduki kelas jabatan 1 (satu), Kepala Sekolah, Guru, dan Penjaga Sekolah.
- (5) Pemberian TPP berdasarkan tempat bertugas untuk Kepala Sekolah, Guru, dan Penjaga Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (6) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d diberikan kepada Inspektur Daerah, Auditor dan Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Daerah, Perencana pada Bapelitbang, JFT Pemadam Kebakaran, Pranata Pemadam Kebakaran, PNS yang menduduki kelas jabatan 5 (lima), kelas jabatan 3 (tiga), dan kelas jabatan 1 (satu).
- (7) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada Sekretaris Daerah, dan PNS yang menduduki kelas jabatan 5 (lima), kelas jabatan 3 (tiga), dan kelas jabatan 1 (satu).
- (8) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan kepada perangkat daerah pemungut pajak daerah, insentif retribusi daerah dan jasa pelayanan kesehatan.
- (9) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan kepada pejabat dan PNS pada instansi pelaksana pemungut pajak daerah, insentif retribusi daerah, dan jasa pelayanan kesehatan sesuai dengan tanggungjawab masing-masing, serta Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(11) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihentikan sementara apabila:
 - a. PNS dibebaskan dari jabatan organik;
 - b. PNS diberhentikan sementara;
 - c. PNS yang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai PNS;
 - d. PNS yang menjalani cuti besar satu bulan atau lebih, cuti alasan penting satu bulan, dan cuti di luar tanggungan Negara; dan
 - e. PNS yang sedang tugas belajar yang meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari selama melaksanakan tugas belajar.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e dibuktikan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemberhentian sementara TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PNS dibebaskan dari jabatan organik, terhitung mulai tanggal pelaksanaan Keputusan Bupati;
 - b. PNS dibebaskan sementara dari jabatan, terhitung mulai tanggal pelaksanaan Keputusan Bupati;
 - c. PNS yang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai PNS, terhitung sejak tanggal pengajuan banding kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian;
 - d. PNS yang menjalani cuti besar satu bulan atau lebih, cuti alasan penting satu bulan, dan cuti di luar tanggungan Negara dengan ketentuan:
 1. cuti besar satu bulan atau lebih dan cuti alasan penting satu bulan terhitung mulai tanggal pelaksanaan cuti; dan
 2. cuti di luar tanggungan Negara terhitung mulai tanggal pelaksanaan Keputusan Bupati,
 - e. PNS yang sedang tugas belajar yang meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari selama melaksanakan tugas belajar, terhitung mulai tanggal pelaksanaan Keputusan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 16 ditambah 2 (dua) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) TPP dibayarkan secara bulanan berdasarkan usulan Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Input dan cetak laporan penerimaan TPP pada aplikasi sebagai dasar pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP)/Surat Perintah Membayar (SPM) dilaksanakan setiap bulannya.
- (3) Dihapus.
- (4) TPP diberikan mulai bulan Januari 2021.
- (5) TPP pada bulan Desember dibayarkan pada bulan Desember tahun berjalan.
- (6) Dihapus.
- (7) Dalam hal pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kelebihan, PNS yang bersangkutan mengembalikan ke kas umum Daerah.

- (8) Dalam hal pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kurang bayar, pembayaran dapat dimintakan sepanjang anggaran TPP tersedia dalam tahun berjalan.
4. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 16 Juni 2023

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 16 Juni 2023


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2023 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SITI GHONIYAH, S.H
Pembina Tingkat I

NIP. 19690207 199303 2 008

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN
2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

No	Kelas Jabatan	Nama Jabatan	Kriteria TPP					Pagu TPP	TPP yang dibayarkan	
			Beban Kerja	Prestasi Kerja	Tempat Bertugas	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi			Pertimbangan Obyektif Lainnya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	15	Sekretaris Daerah	14.432.141	14.432.141	-	5.772.856	4.040.900	-	38.678.038	32.489.552
2.	14	Asisten Sekda, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas/Badan	4.394.790	6.592.186	-	-	-	-	10.986.976	9.229.060
3.	13	Staf Ahli Bupati	3.944.371	5.916.557	-	-	986.093	-	10.847.021	9.111.497
4.	12	Kabag pada Setda, Camat, dan Sekretaris Badan/Dinas	3.153.920	4.730.880	-	-	-	-	7.884.800	6.623.232
5.	11	Kabag pada Setwan, Kepala Bidang, dan Sekretaris Camat	2.438.374	3.657.562	-	-	-	-	6.095.936	5.120.586
6.	9	Kasubbag pada Setda/Sekretariat DPRD, Kasi/Kasubbid/Kasubbag pada Dinas/Badan, Lurah, dan Kepala UPTD non fungsional	1.845.043	2.767.565	-	-	-	-	4.612.608	3.874.591
7.	9	Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyetaraan jabatan	1.845.043	2.767.565	-	-	-	-	4.612.608	3.874.591
8.	8	Kasi dan Kasubbag pada Kecamatan, Sekretaris/ Kasi pada Kelurahan, Kasubbag TU UPTD	1.482.934	2.224.400	-	-	-	-	3.707.334	3.114.161
9.	7	Pelaksana	-	1.961.245	-	-	-	-	1.961.245	1.647.446
10.	6	Pelaksana Pranata Pemadam Kebakaran	- 1.136.200	1.704.299 1.704.299	- -	- 284.050	- -	- -	1.704.299 3.124.549	1.431.611 2.624.621
11.	5	Pelaksana	464.020	696.031	-	116.005	232.010	-	1.508.066	1.266.776
12.	3	Pelaksana	383.793	575.689	-	95.948	287.845	-	1.343.275	1.128.351
13.	1	Pelaksana	303.565	455.347	75.891	75.891	417.402	-	1.328.096	1.115.601
INSPEKTORAT DAERAH										
14.	14	Inspektur Daerah	6.042.837	7.690.883	-	4.065.181	-	-	17.798.901	14.951.077
15.	12	Sekretaris Inspektorat Daerah	3.153.920	4.730.880	-	788.480	-	-	8.673.280	7.285.555
16.	11	Inspektur Pembantu, Auditor Madya, dan P2UPD Madya	2.438.374	3.657.562	-	609.594	-	-	6.705.530	5.632.645

17.	9	Kasubbag, Auditor Muda, dan P2UPD Muda	1.845.043	2.767.565	-	461.261	-	-	5.073.869	4.262.050
18.	8	Auditor Pertama dan P2UPD Pertama	1.482.934	2.224.400	-	370.733	-	-	4.078.067	3.425.577
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU										
19.	11	JFT Madya	-	3.657.562	-	-	-	-	3.657.562	3.072.352
20.	9	JFT Muda	-	2.767.565	-	-	-	-	2.767.565	2.324.754
		Perencana Muda	1.845.043	2.767.565	-	-	-	-	4.612.608	3.874.591
21.	8	JFT Pertama dan Penyelia	-	2.224.400	-	-	-	-	2.224.400	1.868.496
		Perencana Pertama	1.482.934	2.224.400	-	-	-	-	3.707.334	3.114.161
22.	7	JFT Pelaksana Lanjutan/ Mahir	-	1.961.245	-	-	-	-	1.961.245	1.647.446
23.	6	JFT Pelaksana/Terampil	-	1.704.299	-	-	-	-	1.704.299	1.431.611
		JF Pemadam Kebakaran Terampil	1.136.200	1.704.299	-	284.050	-	-	3.124.549	2.624.621
24.	5	JFT Pemula	464.020	696.031	-	116.005	232.010	-	1.508.066	1.266.776
UNIT KERJA YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH										
25.	11-12	Direktur RSUD	-	4.730.880	-	788.480	1.971.200	-	7.490.560	6.292.070
26.	14	Dokter Utama	-	-	-	1.098.698	1.098.698	-	2.197.395	1.845.812
27.	12	Dokter Madya dan Dokter Gigi Madya	-	-	-	788.480	788.480	-	1.576.960	1.324.646
28.	11	Kabag. TU dan Kabid RSUD	-	3.657.562	-	-	-	-	3.657.562	3.072.352
		JFT Jenjang Madya (selain Dokter)	-	-	-	609.594	609.594	-	1.219.187	1.024.117
29.	10	Dokter Muda dan Dokter Gigi Muda	-	-	-	530.253	795.379	-	1.325.632	1.113.531
30.	9	Kasi/Kasubbag/Kepala UPTD	-	2.767.565	-	-	-	-	2.767.565	2.324.754
		Dokter Pertama, Dokter Gigi Pertama, dan JFT Jenjang Muda (selain Dokter)	-	-	-	461.261	691.891	-	1.153.152	968.648
31.	8	JFT Jenjang Pertama dan JFT Jenjang Penyelia	-	-	-	370.733	778.540	-	1.149.274	965.248
		Kasubbag TU UPTD	-	-	-	-	-	-	-	1.868.496
32.	7	Analisis, Bendahara, Pemeriksa, dan Penyusun	1.307.497	-	-	-	-	-	1.307.497	1.098.297
		JFT Jenjang Pelaksana Lanjutan/Mahir	-	-	-	326.874	817.186	-	1.144.060	961.010
33.	6	Pengelola, Pengolah, Verifikator, Pranata dan JFT Jenjang Pelaksana/Terampil	1.136.200	-	-	-	-	-	1.136.200	954.408
34.	5	Pengadministrasi, Operator, Petugas, Teknisi, dan Pengemudi Ambulan	464.020	580.026	-	-	-	-	1.044.046	876.999
35.	3	Juru Pungut Retribusi, Pengemudi	383.793	575.689	-	-	-	-	959.482	805.965
36.	1	Pramu Bakti dan Binatu RSU	303.565	455.347	-	-	189.728	-	948.640	796.858

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 33 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

NO.	INDIKATOR FAKTOR PENGURANG	% PENGURANGAN
1	Keterlambatan Masuk Kerja (KMK), dengan ketentuan :	
	a. KMK 1 : 16 menit s.d. 30 menit	0,1 % / hari kerja
	b. KMK 2 : 31 menit s.d. 60 menit	0,5 % / hari kerja
	c. KMK 3 : 61 menit s.d. 90 menit	1 % / hari kerja
	d. KMK 4 : lebih dari 91 menit	1,25 % / hari kerja
2	Tidak Apel Pagi	1 %
3	Pulang sebelum waktunya (PSW) dengan ketentuan:	
	a. PSW 1 : 1 menit s.d. 15 menit	0,5 % / hari kerja
	b. PSW 2 : 16 menit s.d. 30 menit	1 % / hari kerja
	c. PSW 1 : 31 menit s.d. 60 menit	1,5 % / hari kerja
	d. PSW 1 : lebih dari 60 menit	2 % / hari kerja
4	Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah	5 % / hari kerja
5	Diklat/Bintek kurang dari 1 (satu) bulan apabila tidak lulus/gagal	1 % / hari kerja
6	Diklat/Bintek selama 1 (satu) bulan atau lebih apabila tidak lulus/gagal	2 % / hari kerja
7	Cuti Alasan Penting/Besar kurang dari 1 (satu) bulan	1 % / hari kerja

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI